


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Semua tindakan atau percobaan bunuh diri merupakan sebuah fenomena yang krusial termasuk di Indonesia. Tindakan bunuh diri mencapai angka 79% yang terjadi pada Negara dengan pendapatan masyarakatnya di tingkat menengah kebawah (Muraniati, 2021). Menurut data dari laman resmi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI mengenai situasi dan pencegahan kasus bunuh diri, dari data WHO Global Health Estimate, angka kematian yang disebabkan oleh tindakan bunuh diri di Indonesia pada tahun 2016 penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Lalu, pada tahun 2018, bisa dihitung bahwa perkiraan jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia mencapai angka sekitar 9.000 kasus per tahun.

Berhubungan dengan hal ini, menurut komunitas advokasi, kajian, dan edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa *Into The Light*, dijelaskan bahwa data mengenai angka penduduk yang meninggal akibat tindakan bunuh diri di Indonesia sebesar 9.106 pada tahun 2012 dan 8.580 pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut, maka Indonesia merupakan negara dengan tingkat tindakan bunuh diri ke-6 di Asia. *Into The Light* Indonesia, membuat perkiraan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang meninggal akibat kasus bunuh diri sebenarnya lebih tinggi dari angka yang telah terdata, karena hingga sekarang Indonesia tidak memiliki sistem pencatatan khusus tentang kematian akibat tindakan bunuh diri. Diketahui bahwa dalam beberapa kasus, bunuh diri banyak salah tercatat sebagai kasus kematian akibat kecelakaan atau sengaja tidak dicatat sebagai kasus kematian akibat tindakan bunuh diri dikarenakan khawatir akan stigma negative yang akan bermunculan dan penolakan masyarakat terkait dengan tindakan bunuh diri (Muraniati, 2021)



**Gambar 1.1.** Data Rasio Bunuh Diri di Asean (Per 100 ribu orang) tahun 2019  
 Sumber: data.tempoco

Berdasarkan dari data yang diperoleh melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2019, di Indonesia diketahui memiliki rasio bunuh diri sebesar 2,4 per 100 ribu penduduk. Dari angka tersebut, maka menunjukkan adanya kasus dua orang di Indonesia yang melakukan tindakan bunuh diri dari 100 ribu jiwa di tahun itu. Dengan adanya asumsi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai angka 270 juta jiwa, maka kasus kematian akibat tindakan bunuh diri pada tahun 2019 diperkirakan mencapai angka 6.480 kasus. Rasio yang ditampilkan pada data tersebut yakni 2,4 merupakan angka kasus tindakan bunuh diri yang terjadi pada penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. WHO memiliki catatan bahwa kasus tindakan bunuh diri di Indonesia relatif lebih banyak yang terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan rasio 3,7 per 100 ribu orang. Selain itu, rasio pada perempuan yakni dengan angka rasio sebesar 1,1 (Javier, 2022)

Topik yang berkaitan dengan kasus bunuh diri biasanya menjadi suatu fenomena sosial yang diberitakan oleh media massa. Berdasarkan pengamatan Benny Prawira Siau, pendiri *Into The Light* Indonesia melalui Remotivi menyatakan bahwa pemberitaan kasus bunuh diri pada media khususnya di Indonesia termasuk kedalam hal yang memprihatinkan. Banyak media di Indonesia yang masih berfokus pada asumsi atau praduga tertentu dalam melakukan pemberitaan kasus tindakan bunuh diri di Indonesia. Selain itu, dari tahap berasumsi media juga menampilkan penjabaran metode atau cara bunuh diri yang dilakukan oleh para korban, serta mengungkap kehidupan pribadi korban yang melakukan

tindakan atau percobaan bunuh diri. Penyorotan pemberitaan di media juga terlihat bahwa banyak dari media *online* menjelaskan kronologi kejadian tindakan bunuh diri secara detail dan juga menyebarluaskan identitas korban. Selain itu, banyak pemberitaan mengenai kasus tindakan bunuh diri yang hanya ditulis dengan asumsi tunggal yang bersumber dari orang-orang disekitar korban yang perlu ditanyakan kredibilitasnya, dan juga tak luput dari adanya dramatisir peristiwa yang tidak memperhatikan hak privasi dari korban. Pemberitaan mengenai kasus tindakan bunuh diri juga sering dikemas dalam suatu bentuk narasi yang bersifat menggemparkan dan juga mengandung sensasi (Siauw, 2018)

Dalam memberitakan mengenai kasus tindakan bunuh diri pada masyarakat Indonesia, media memiliki peran penting dalam melakukan peliputan pemberitaan akan hal tersebut. Media harus bisa melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik yakni meliputi kebenaran, objektivitas, keadilan, menghindari plagiarism, menghormati etnis, menghindari kekerasan, menyantumkan sumber informasi, tidak melewati garis merah, menghindari kebohongan dan pemalsuan, mengamati ketidakberpihakan, dan membayar perhatian penuh dalam memilih kata-kata dan juga gambar yang akan ditampilkan pada pemberitaan (Babran, 2019)

Berdasarkan data dari laman website resmi *Into The Light*, lebih dari 50 studi dari seluruh dunia menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai bunuh diri dengan gaya tertentu dapat meningkatkan ide bunuh diri pada individu yang berisiko. Tingkat pertumbuhan sering dikaitkan dengan volume berita, durasi, serta efek kehebohan dari pemberitaannya. Pemberitaan yang menjelaskan secara detail mengenai metode serta kronologi bunuh diri, gambar atau judul berita, yang terlalu mengandung dramatisir dan sensasional, serta pemberitaan yang berulang secara berlebihan atau memberikan stigma kepada orang yang meninggal maupun orang yang yang ditinggalkan cenderung akan meningkatkan resiko bunuh diri lainnya.

Pemberitaan mengenai isu bunuh diri secara bijak, meskipun hanya sesaat, bisa mengubah persepsi dan membenarkan mitos masyarakat yang selama ini salah, serta mendorong mereka yang memiliki resiko tinggi dalam keinginannya melakukan bunuh diri agar mencari bantuan. Dalam memberitakan seputar bunuh diri, hendaknya wartawan mengikuti beberapa pedoman diantaranya menampilkan


judul yang wajar, menghargai privasi orang lain, tidak menyebutkan kronologi dengan menampilkan metode cara bunuh diri, tidak menyiarkan orang yang akan atau berniat melakukan bunuh diri, memberikan informasi yang berisikan harapan dan pemulihan pada akhir berita, melakukan pemilihan kata-kata yang tepat agar tidak menggiring opini, melakukan wawancara secara hati-hati, melakukan wawancara dengan polisi, tidak menampilkan isi surat wasiat orang yang melakukan bunuh diri, dan tidak mengkaitkan bunuh diri dengan hal mistis atau gaib (Light, 2020)

Dalam menjalankan tugasnya dalam memberitakan mengenai kasus tindakan bunuh diri, Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri hadir sebagai panduan bagi wartawan Indonesia dan Organisasi Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan pemberitaan terkait tindak dan upaya bunuh diri. Berdasarkan data dari laman resmi Dewan Pers, Pedoman ini dikeluarkan menimbang bahwa bunuh diri merupakan salah satu kasus serius yang sering terlupakan, ekspresi dari hilangnya harapan yang disebabkan dari tidak mampunya seseorang dalam menghadapi stress dan hampir 90% seseorang yang melakukan bunuh diri dan usaha bunuh diri kemungkinan mengalami gangguan mental yang disebut depresi. Pedoman juga hadir menimbang bahwa berbagai pemberitaan pada media yang ada, kasus bunuh diri seringkali diliput sama dengan halnya sebuah kasus kriminal. Identitas dari korban, alamat korban, dan juga keluarga korban diungkap secara terbuka. Media juga kerap menampilkan metode, termasuk alat ataupun cairan yang digunakan korban. Semua hal tersebut memiliki potensi untuk mengundang aksi bunuh diri tiruan. Banyak dari wartawan ternyata juga tidak mempunyai sensitifitas dalam melaporkan aksi dan percobaan tindakan bunuh diri (Dewanpers, 2019)

Menurut data dari laman resmi Dewanpers, Pedoman Pemberitaan Terkait Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri terdiri dari 20 point. Pedoman tersebut memuat bagaimana seharusnya cara wartawan dalam menggali informasi tentang tindakan dan upaya bunuh diri, serta bagaimana seharusnya wartawan menyajikan informasi tentang tindakan dan upaya bunuh diri. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada pemberitaan kasus tindakan bunuh diri di Portal Berita *Online* di

Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada 12 point yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya wartawan menyajikan informasi tentang tindakan dan upaya bunuh diri, seperti yang berkaitan dengan bagaimana informasi disampaikan, informasi pribadi korban, metode dan lokasi aksi bunuh diri.

Berdasarkan pemaparan diatas, kondisi mengenai pemberitaan mengenai isu bunuh diri di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut. Dijelaskan bahwa media memiliki peranan penting dalam memberitakan isu bunuh diri kepada masyarakat. Media harus bisa berpegang teguh pada Pedoman dalam pemberitaan isu bunuh diri. Penulisan pemberitaan mengenai kasus bunuh diri harus berpegang teguh pada Pedoman yakni meliputi kebenaran, objektivitas, keadilan, menghindari plagiarism, menghormati etnis, menghindari kekerasan, menyantumkan sumber informasi, tidak melewati garis merah, menghindari kebohongan dan pemalsuan, mengamati ketidakberpihakan, dan membayar perhatian penuh dalam memilih kata-kata dan juga gambar yang akan ditampilkan pada pemberitaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana bentuk penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada pemberitaan kasus tindakan bunuh diri di Portal Berita *Online* di Indonesia.



**Gambar 1.2.** Media Daring yang Dikonsumsi Terbanyak  
Sumber: Katadata.co.id

Pada penelitian ini portal berita *online* di Indonesia yang digunakan meliputi Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com yang diketahui hingga saat ini intens dalam memberitakan isu kasus bunuh diri di Indonesia. Berdasarkan data dari katadata.co.id, portal berita *online* yang terkenal dan memiliki jumlah pembaca yang berjumlah cukup besar yaitu Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com.

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa media memiliki peran penting dalam memberitakan kasus tindakan bunuh diri, maka dengan masuknya ketiga portal berita *online* tersebut ke dalam kategori media *online* yang dikonsumsi terbanyak maka dampaknya memiliki pengaruh lebih besar kepada masyarakat pembaca. Peneliti memilih Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com juga karena adanya kemudahan untuk mengakses berita pada periode tertentu.

Penelitian ini akan mengambil periode satu tahun yakni mulai dari Juli 2022 hingga Juli 2023. Alasan peneliti mengambil periode ini karena agar mengambil pemberitaan dengan kasus terbaru dengan jumlah kasus terbanyak pada rentan waktu satu tahun. Menurut Kartono dalam (Mukharrohmah, 2014) bunuh diri personal merupakan suatu tindakan yang sering terjadi pada masa modern. Maka dari itu, peneliti akan melakukan pembatasan dalam pemilihan berita yakni berfokus terhadap pemberitaan mengenai kasus bunuh diri personal.

Kompas.com sebagai salah satu portal media *online* dengan pembaca terbanyak di Indonesia, yang ditanamkan ajaran oleh pendirinya yakni Jakob Oetama “Humanisme atau kemanusiaan adalah jiwa harian Kompas” membuat Kompas dapat menjadi salah satu media terbesar di Indonesia. Hal ini membuat Kompas.com menjadi media yang sangat peduli dengan isu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kompas.com turut memperjuangkan humanisme dengan kesabaran, pengendalian diri yang jauh dari terburu nafsu, dan melakukan penghormatan terhadap sesama manusia (Nugroho, 2020)

Portal berita *online* tersebut juga merupakan portal berita *online* yang secara resmi tersertifikasi dalam jaringan pemeriksa fakta internasional IFCN (*International Fact-Checking Network*). Verifikasi IFCN hanya bisa dimiliki oleh organisasi media yang telah secara rutin menyampaikan laporan berita non-partisipan yang melibatkan tokoh masyarakat, Lembaga besar, dan akurasi pernyataan yang disebarluaskan pada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal tentang pemberitaan kasus tindakan bunuh diri pada masing-masing portal berita *online* tersebut, peneliti menemukan sejumlah perbedaan dari segi kuantitas hingga penyajian beritanya. Portal berita *online* Kompas.com sebagai salah satu portal berita besar. Selama periode 1 tahun mulai dari Juli 2022 hingga Juli 2023 terdapat pemberitaan kasus bunuh diri

personal yang berjumlah 107 berita. Bahkan, portal berita *online* Kompas.com yang merupakan salah satu pioner media *online* di Indonesia masih sering didapati melakukan pelanggaran dalam memberitakan kasus bunuh diri di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh berita bunuh diri pada portal media *online* Kompas.com



**Gambar 1.3.** Berita Tindakan Bunuh Diri  
Sumber: Kompas.com

Pemberitaan diatas dengan judul “Diduga Depresi Dimintai Ganti Rugi Kerusakan Sehabis Kecelakaan, Pemuda di Banjarmasin Gantung Diri” memberitakan tentang seorang pemuda berinisial IF (21) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Yandi Gunawan selaku Lurah setempat mengatakan bahwa sebelum korban mengakhiri hidup, IF terlibat kecelakaan dengan seseorang yang mengharuskan untuk mengganti rugi kerusakan. Dalam pemberitaan ini judul yang ditampilkan bukan judul yang sewajarnya. Menurut pedoman penulisan pemberitaan kasus bunuh diri dari *Into The Light Indonesia*, pemberitaan bunuh diri harus menghindari judul yang sensasional, *clickbait*, atau bernada meremehkan. Hal ini jelas melanggar point dari Pedoman yaitu Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons "alami" atau "yang dapat dipahami" terhadap masalah, yang meliputi kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Baiknya judul ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yakni “IF Meninggal pada Usia 21 tahun”.

Detik.com adalah sebuah portal berita *online* yang mengandung berita-berita aktual dan menjadi salah satu portal berita *online* yang populer di Indonesia.



Pada awal kemunculannya detik.com menyampaikan pemberitaan yang fokus pada berita politik, ekonomi, teknologi informasi, hiburan, dan olahraga. Detik.com juga dikenal hanya mempunyai versi daring dan pendapatan mereka berasal dari bidang iklan (Luthfi, 2017)

Portal berita *online* Detik.com sebagai salah satu portal yang populer, selama periode 1 tahun mulai dari Juli 2022 hingga Juli 2023 terdapat pemberitaan kasus bunuh diri personal yang berjumlah 122 berita. Lalu, diketahui bahwa Detik.com yang merupakan pelopor media *online* untuk pertama kalinya di Indonesia juga masih didapati melakukan pelanggaran dalam memberitakan kasus bunuh diri di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh berita bunuh diri pada portal media *online* Detik.com

### Napi Lapas Semarang Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Mandi

Angling Adhitya Purbaya · detikJateng

Selasa, 06 Sep 2022 20:34 WIB



Ilustrasi. Foto: Rachman Haryanto

**Gambar 1.4.** Berita Tindakan Bunuh Diri  
Sumber: Detik.com

Pemberitaan diatas dengan dengan judul “Napi Lapas Semarang Ditemukan Tewas Tergantung di Kamar Mandi” memberitakan mengenai seorang narapidana Lapas Kedungpane tewas dalam kondisi tergantung di kamar mandi. Sayangnya pada pemberitaan ini nama korban bunuh diri tidak disamarkan. Padahal, pada penulisan pemberitaan kasus bunuh diri harus bisa menghargai privasi orang lain dengan cara tidak menyiarkan nama dan alamat tempat tinggal, atau informasi lainnya yang berpotensi melanggar privasi orang yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini jelas melanggar point dari Pedoman yaitu Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk



menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Diketahui bawa, identitas merupakan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Baiknya nama korban ditulis secara disamarkan agar bisa menjaga privasi dari korban.

Tribunnews.com merupakan portal berita *online* yang dikelola oleh PT. *Tribun Digital Online*. Memiliki kantor pusat di Jakarta, situs berita ini menampilkan pemberitaan meliputi nasional, internasional, regional, olahraga, ekonomi dan bisnis, seleb serta lifestyle. Tribunnews.com juga menampilkan halaman digital paper dari koran-koran *Tribun Network*. Perbedaannya dengan versi epaper yaitu merupakan replika dari edisi cetak, Tribunnews.com berbentuk digital paper yang hanya terbit lewat *online* dalam format digital (Hutami, 2018)

Portal berita *online* Tribunnews.com sebagai salah satu portal yang terdepan di Indonesia selama periode 1 tahun mulai dari Juli 2022 hingga Juli 2023 terdapat pemberitaan kasus bunuh diri individu yang berjumlah 115 berita. Kemudian, diketahui bahwa Tribunnews.com seringkali menggunakan judul yang sensasional dan bersifat *clickbait* dalam memberitakan kasus bunuh diri di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh berita bunuh diri pada portal media *online* Tribunnews.com.



**Gambar 1.5.** Berita Tindakan Bunuh Diri  
Sumber: Tribunnews.com

Pemberitaan diatas dengan judul “Depresi Terjerat Pinjol hingga Takut Diancam Debt Collector, pria Tanjung Priok Bunuh Diri” memberitakan tentang seorang pria berinisial RH (25) ditemukan tewas dirumah temannya di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sama dengan berita pertama yang dijelaskan, berita ini tidak memuat tajuk judul yang sewajarnya. Dalam memberitakan bunuh diri

harus menghindari judul yang sensasional, *clickbait*, atau bernada meremehkan. Hal ini jelas melanggar point dari Pedoman yaitu Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons "alami" atau "yang dapat dipahami" terhadap masalah, yang meliputi kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Baiknya judul ditulis "Kematian RH Mengingatnkan Masyarakat tentang bahaya Pinjaman *Online*". Sayangnya, pada penulisan pemberitaan ini juga jelas mencantumkan pekerjaan dan tempat kerja korban. Dalam memberitakan kasus bunuh diri tidak boleh mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan privasi korban. Hal ini jelas melanggar point dari Pedoman yaitu Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Diketahui bahwa, identitas merupakan semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Baiknya, nama tempat pekerjaan tidak dicantumkan dalam pemberitaan agar menjaga privasi korban.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga portal berita *online* yang akan menjadi bahan kajian yaitu Kompas.com, Detik.com dan Tribunnews.com. Menurut data dari katadata.co.id menyatakan bahwa Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com masuk ke dalam kategori 10 portal berita *online* dengan pembaca terbanyak di Indonesia. Pada ketiga portal berita *online* tersebut juga didapati 344 berita yang memberitakan isu kasus bunuh diri di Indonesia yang membuktikan bahwa ketiga portal berita *online* tersebut intens dalam memberitakan isu kasus bunuh diri di Indonesia.

Kemudian, menurut data dari dewanpers.or.id ketiga portal berita *online* tersebut telah diverifikasi oleh dewan pers. Fungsi dari verifikasi perusahaan pers yaitu ketiga portal berita *online* tersebut berkomitmen terhadap pelaksanaan empat peraturan Dewan Pers yang meliputi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, dan standar perlindungan profesi wartawan. Dengan masuknya ketiga portal berita *online* tersebut kedalam kategori 10 portal berita *online* dengan pembaca terbanyak, maka pengaruh dalam pemberitaan di masyarakat Indonesia semakin besar. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk

mengatahui seberapa besar ketiga portal berita *online* tersebut dalam melakukan penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri dalam pemberitaan kasus bunuh diri di Indonesia.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk menganalisis berita dari portal berita yang dipilih oleh peneliti. Analisis isi adalah tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau isi yang tertulis sebagai simbol-simbol materil, sumber data pada penelitian ini dapat berupa majalah, koran, iklan, televisi atau media yang lain (Martono, 2016). Pelopor dalam analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang menemukan teknologi *coding sheet*. Teknologi ini secara sistematis menyediakan bagan atau pesan, memberikan interpretasi, menjelaskan: Analisis konten membuat konten dan menarik kesimpulan darinya. Untuk secara sistematis mengidentifikasi konten komunikasi cahaya tampak (*manifest*) yang dilakukan dengan cara yang objektif, efektif, andal, dan dapat direproduksi Summarize Check P (Eriyanto, 2015). Adapun alasan peneliti menggunakan Analisis isi, agar dapat mengidentifikasi penelitian ini dengan cara sistematis serta objektif sehingga penelitian ini dapat menyajikan data yang valid, reliabel, dan bisa di replikasi karena peneliti tertarik untuk melihat seberapa besar persentase ketiga portal berita *online* tersebut dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada pemberitaan kasus bunuh diri di Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sebuah rujukan peneliti. Penelitian pertama berjudul Pada penelitian terdahulu ketiga yang berjudul “Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Sindonews.com” yang ditulis oleh Putri Febyan Sari di tahun 2022. Penelitian ini mengangkat isu kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan periode 3 bulan yaitu mulai dari 1 Juli 2021 hingga 30 September 2021. Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk memberikan penggambaran kasus kekerasan seksual pada perempuan dalam portal berita *online* Sindonews.com. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kuantitatif.

Kemudian, penelitian berikutnya berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media *Online* Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerksaan Dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017).” yang ditulis oleh Nuraini pada tahun 2018. Penelitian ini

mengenai isu Berita Kriminal jenis Pemerkosaan dan Pembunuhan dengan periode 1 Maret hingga 31 Desember 2017. Pada penelitian ini, Kode Etik Jurnalistik yang dianalisis dengan pemberitaan tersebut yakni keseluruhan dari pasal Kode Etik Jurnalistik tersebut. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kuantitatif.

Terakhir, penelitian terakhir berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1,3, dan 4 Pada Media Daring Dalam Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Reynhard Sinaga (Analisis Isi Portal Berita Liputan6.com dan Kompas.com)” yang ditulis oleh Deny Reza Pahlevi pada tahun 2021. Penelitian ini mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga dengan periode 6 hingga 17 Januari 2020. Pada penelitian ini, Pedoman Pemberitaan terkait kasus Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang dianalisis dengan pemberitaan tersebut yakni 12 Point yang berkaitan dengan penyebaran informasi di portal berita *online*. Kemudian, penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu diatas, maka kebaruan yang ditawarkan pada penelitian ini meliputi isu pemberitaan yang diangkat, jumlah portal berita *online* yang dianalisis, serta penerapan yang dilakukan yaitu Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang merupakan turunan dari Kode Etik Jurnalistik yang dirilis oleh Dewan Pers sebagai tolak ukur terhadap identifikasi pelanggaran, serta konsep yang berbeda. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penelitian ini mengangkat judul “Bentuk Penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada Pemberitaan Kasus Bunuh Diri di Indonesia (Analisis isi Kuantitatif pada Portal Berita *Online* Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com Periode Juli 2022 – Desember 2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti dapat menentukan perumusan masalah yakni bagaimana bentuk penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada pemberitaan kasus bunuh diri pada portal media

*online* Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com periode Juli 2022 – Juli 2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana bentuk penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada pemberitaan kasus bunuh diri pada portal media *online* Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com periode Juli 2022 – Juli 2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dikaji, diharapkan hasil yang diperoleh dapat ● memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ● ini dibagi ke dalam 2 kategori:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penelitian pemberitaan isu tindakan bunuh diri. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkaya kajian ilmu komunikasi terutama pada bidang etika jurnalistik pada media *online*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk media *online* dan jurnalis dalam penerapan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri terutama dalam pemberitaan isu bunuh diri, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga masukan yang bermanfaat kepada khalayak bahwa adanya aturan dalam memberitakan kasus bunuh diri di Indonesia.

